



**P E N E T A P A N**

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

**Yenny Kartika**, bertempat tinggal di APT. Atap Merah Jalan Pecenongan Nomor 72/2221, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Wijaya, S.H., Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., Parlinggoman Manurung, S.H., Arman Jauhari S.H., dan Franky Daniel L. Tobing, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Wijaya & Co Law Firm yang berkantor di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tertanggal 09 Februari 2023, dan 16 Februari 2023 dimana Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan secara lisan dan menulis dan menandatangani pencabutan disurat permohonannya dipersidangan tertanggal 16 Februari 2023 dengan perkara permohonan yang telah diajukannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Februari 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihaknya mencabut permohonan yang diajukannya dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut dapat diterima. ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan. ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tersebut diatas, dinyatakan dicabut;

*Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Titi Yulianti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Titi Yulianti, S.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNB | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya proses           | Rp100.000,00       |
| 3. Biaya Redaksi          | Rp10.000,00        |
| 4. Biaya Materai          | <u>Rp10.000,00</u> |

## **Jumlah**

**Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.